



PUTUSAN

Nomor 2648/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Hadlanah (Hak Asuh Anak) antara:

PENGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Penggugat**;

LAWAN

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register perkara Nomor 2648/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang sudah bercerai di Pengadilan Agama Tigaraksa sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 3968/Pdt.G/2021/PA.Tgrs tertanggal 15 Desember 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Akta Cerai Nomor: xxxxxxxxtertanggal 16 Desember 2021;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No 2648/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
 - 1) **Anak 1**, perempuan, lahir di Tangerang, 25 Desember 2006;
 - 2) **Anak 2**, perempuan, lahir di Jakarta, 21 Maret 2013;
3. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 3968/Pdt.G/2021/PA.Tgrs tertanggal 15 Desember 2021 belum ditetapkan mengenai pengasuhan anak (hadhonah);
4. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat resmi bercerai, dua orang anak yang bernama **Anak 1** dan **Anak 2** dirawat oleh Penggugat selaku ibu kandungnya. Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak untuk sebagai salah satu syarat dalam pengurusan pemisahan kartu keluarga antara Penggugat dan Tergugat, dan anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat (Ibunya) terlebih juga anak masih berada di bawah umur keadaan mana menurut hukum sesuai Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, pengasuhan anak harus diserahkan kepada pihak ibu. Maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak yang bernama **Anak 1**, perempuan, lahir di Tangerang, 25 Desember 2006 dan **Anak 2**, perempuan, lahir di Jakarta, 21 Maret 2013; Berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama:
 - 1) **Anak 1**, perempuan, lahir di Tangerang, 25 Desember 2006;
 - 2) **Anak 2**, perempuan, lahir di Jakarta, 21 Maret 2013;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No 2648/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai Ibu kandungnya;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam *sidang terbuka untuk umum* dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3968/Pdt.G/2021/PA.Tgrs, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2, diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Arief Nazarudin, diberi kode P.6;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No 2648/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti P.1 hingga P.6 masing-masing berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup bukti dan telah distempel Pos (nazegelen), serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan;

Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang telah bercerai sekitar 6 (enam) bulan yang lalu.
- Saksi adalah Bibi dari Tergugat.
- Saksi tahu semasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Anak 1, perempuan umur 15 tahun, dan Anak 2, perempuan umur 9 tahun.
- Saksi tahu sejak bercerai dan berpisah rumah hingga saat ini kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Penggugat.
- Saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan hadlanah ini adalah untuk mengurus pemisahan Kartu Keluarga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut.
- Saksi tahu selama kedua orang anak berada pada Penggugat, kedua anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan baik.

2. **Saksi 2**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang telah bercerai sejak sekitar 6 bulan yang lalu;
- Saksi adalah Paman Ipar Tergugat.
- Saksi tahu semasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Anak 1, perempuan umur 15 tahun, dan Anak 2, perempuan umur 9 tahun.
- Saksi tahu sejak Penggugat dan Tergugat bercerai hingga saat ini kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Penggugat.

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No 2648/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan hadlanah ini adalah untuk mengurus pemisahan Kartu Keluarga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut.
- Saksi tahu, Penggugat mampu mengasuh, memelihara dan mendidik kedua orang anak tersebut dengan baik.

Bahwa di persidangan telah dihadirkan anak Penggugat dengan Tergugat yang pertama bernama Anak 1, perempuan, lahir di Tangerang tanggal 25 Desember 2006, atas pertanyaan majelis telah menerangkan bahwa ia memilih tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya, sejak Penggugat dengan Tergugat bercerai ia dan adiknya bernama Anak 2 sudah tinggal bersama ibunya (i.c. Penggugat);

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat, ternyata Penggugat mengajukan gugatan agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak terhadap *anak Penggugat dan Tergugat*. Bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR. Jo. Pasal 44 Ayat 2, Pasal 49 Ayat 1, Pasal 53 Ayat 1, Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pokoknya dinyatakan bahwa gugatan mengenai hak asuh anak diajukan ke Pengadilan Agama dimana anak dilahirkan atau dimana Tergugat bertempat tinggal atau dimana anak itu berada.

Menimbang, bahwa dari identitas Tergugat dan posita dalam surat gugatan Penggugat, ternyata bahwa Tergugat beralamat dan kedua orang anak

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No 2648/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa. Oleh karenanya Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya dan telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, sementara Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan Tergugat telah dipanggil dengan sah, dengan demikian tidak ada upaya mediasi lagi, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya mengajukan gugatan ini, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terlebih dulu majelis mempertimbangkan status hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 berupa fotokopi akta cerai, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 3968/Pdt.G/2021/PA.Tgrs tertanggal 16 Desember 2021, dengan Akta Cerai Nomor: xxxxxxxtertanggal 16 Desember 2021, dengan demikian Penggugat berkepentingan mengajukan perkara ini (*legal standing*).

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah Penggugat menggugat tentang hak asuh atas 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama **Anak 1**, perempuan, lahir di Tangerang, 25 Desember 2006, dan **Anak 2**, perempuan, lahir di Jakarta, 21 Maret 2013, dengan alasan sebagai salah satu persyaratan dalam pengurusan pemisahan Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah padahal Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No 2648/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Tergugat serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek, hal ini sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149, yang berbunyi:

وإن تَعَذَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزَّزَ جَازَ سَمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar’i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, sebagaimana bahwa dalam proses peradilan perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan adalah cukup kebenaran formil. Dengan demikian, Majelis berfungsi dan berperan terbatas mencari dan menemukan kebenaran formil, yang diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung.

Menimbang, bahwa untuk itu majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya di persidangan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 hingga P.6, masing-masing berupa fotokopi dari akta autentik, yang telah dinazegelen dan diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh karena itu, telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga telah memenuhi syarat formil bukti surat. Dan karena masing-masing bukti a quo isi/materinya mempunyai relevan dengan pokok perkara, maka secara materil dapat diterima dan akan dipertimbangkan;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No 2648/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3, terbukti bahwa terhadap hadlanah (pengasuhan dan pemeliharaan) atas kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama **Anak 1**, perempuan, lahir di Tangerang, 25 Desember 2006, dan **Anak 2**, perempuan, lahir di Jakarta, 21 Maret 2013, sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat *belum ditetapkan*.

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 dan P.5, terbukti selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak bernama **Anak 1**, perempuan, lahir di Tangerang, 25 Desember 2006, dan **Anak 2**, perempuan, lahir di Jakarta, 21 Maret 2013;

Menimbang, bahwa dari bukti P.6, terbukti bahwa Kartu Keluarga Penggugat dengan Tergugat belum terpecah (masih bergabung);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya langsung serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan mempunyai relevan dengan pokok perkara. Dengan demikian secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas tersebut dapat diterima dan bernilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat ternyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan berpisah rumah sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, sejak berpisah rumah kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat. Penggugat mampu mengasuh dan mendidik kedua orang anak tersebut dengan baik.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat mengetahui Penggugat mengurus gugatan ini untuk kepentingan pemisahan Kartu Keluarga

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No 2648/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sejak bercerai dengan Tergugat, Kartu Keluarga Penggugat dengan Tergugat masih bergabung.

Menimbang, bahwa namun demikian, majelis merasa perlu untuk mempertimbangkan kedudukan hadlanah atas kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat, oleh karena belum adanya penetapan Pengadilan tentang hadlanah sejak terjadinya perceraian Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Dalam hal terjadinya perceraian, (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; (c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bukti P.4 ternyata bahwa anak bernama Anak 1, lahir 25 Desember 2006, yang berarti telah berusia 15 tahun 6 bulan, atau telah mumayyiz. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf b di atas, pemeliharaan (hadlanah) atas anak tersebut diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih, ibu atau ayahnya.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan itu, anak bernama Anak 1 telah dihadirkan di persidangan. Atas pertanyaan majelis, anak tersebut menyatakan *memilih ikut dengan ibunya* (sebagai pemegang hadlanah atas dirinya), karena sejak ayah dan ibunya bercerai, ia dan adiknya bernama Anak 2 tinggal bersama ibunya (i.c. Penggugat).

Menimbang, bahwa sedangkan anak bernama Anak 2, berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dan bukti P.5, ternyata bahwa anak tersebut lahir tanggal 21 Maret 2013, yang berarti berusia 9 tahun 3 bulan, atau belum mumayyiz. Berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a di atas, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Dengan berdasarkan ketentuan tersebut, pemeliharaan (hadlanah) anak bernama Anak 2 adalah berada pada ibunya (i.c. Penggugat).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas serta pertimbangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No 2648/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak Pasal 2, 3 dan 4, maka majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan dan kedua orang anak tetap berada dalam pengasuhan Penggugat, akan tetapi kepada Penggugat dan atau siapa pun tidak ada yang berhak menghalangi Tergugat untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya kepada kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, sebagaimana tersirat dalam Pasal 13 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai dengan maksud dari Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat bernama:
 - 1) Anak 1, perempuan, lahir di Tangerang, 25 Desember 2006;
 - 2) Anak 2, perempuan, lahir di Tangerang, 21 Maret 2013;berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadlanah) Penggugat sebagai ibu kandung kedua anak tersebut;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1443 Hijriah, oleh kami **Dra.**

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No 2648/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulkha Harwiyanti, S.H., sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Hudaibi** dan **Drs. Usman Ali, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada saat itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yasmita, S.Ag., S.Pd.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Hudaibi

Drs. Usman Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

Yasmita, S.Ag., S.Pd.I., M.H.

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp	30.000,00
• ATK Perkara	: Rp	75.000,00
• Panggilan	: Rp	350.000,00
• PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
• Redaksi	: Rp	10.000,00
• Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No 2648/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)